



**PENETAPAN**

**Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Triyanto bin Sadimin**, NIK 5409030101900009, tempat dan tanggal lahir, Sragen, #0345# / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Muara Toyu Lestari, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sepetey, RT.019, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**Rubiyah binti Misran**, NIK 6401084404990002, tempat dan tanggal lahir, Mendik, 04 April 1999 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sepetey, RT.019, Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Tgt pada tanggal 25 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sarinansyah bin Menu

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2006, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Rembutim, beragama islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Burhan dan Sadimin, keduanya beragama islam dan dewasa;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ramadhan bin Triyanto lahir di Mendik pada tanggal 27 Juni 2016 dan Ahmad Prasetyo bin Triyanto lahir di Gunung Batu pada tanggal 02 September 2021;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan Pihak keluarga para Pemohon telah sepakat untuk menikah secara sirri;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Triyanto bin Sadimin) dengan Pemohon II, (Rubiyah binti Misran) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap secara *in person*.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan tambahan keterangan dari para Pemohon di persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon II tidak dapat hadir dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2006, sedangkan keluarga yang lain juga tidak ada,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara seibu bernama Sarinansyah bin Menu;

Bahwa, berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 06 Agustus 2018 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan wali nikah adalah saudara seibu bernama Sarinansyah bin Menu dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2006, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Burhan dan Sadimin, keduanya beragama islam dan dewasa, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan didepan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara seibu bernama Sarinansyah bin Menu, sedangkan Sarinansyah bin Menu tidak memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II disebabkan Sarinansyah bin Menu bukan saudara kandung dari jalur ayah serta bukan pula seorang wali hakim/petugas KUA, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah,

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah diatas, yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا  
بِوَلِيِّ

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa  
sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi  
wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah  
menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad  
pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas  
telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi  
rukun nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk diisbatkan  
pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas  
telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi  
rukun nikah karena ketiadaan wali, oleh karena itu permohonan para  
Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2015  
di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali,  
Kabupaten Paser, dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya  
untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon  
untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari  
2015 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Mendik, Kecamatan Long Kali,  
Kabupaten Paser, maka jika para Pemohon ingin tetap menjalin hubungan  
rumah tangga, para Pemohon harus melakukan akad nikah baru didepan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat  
tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor  
50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para  
Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

**Bahri Conoras, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>580.000,00</b>

*(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan  
atas permintaan para Pemohon pada tanggal  
16 November 2021;

Panitera

Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2021/PA.Tgt